

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif empiris adalah mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>33</sup> Hasil dari penelitian kemudian dianalisa yang didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, karena untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD oleh Komisi B di Kota Bandar Lampung diperlukan riset langsung ke lapangan, guna melihat langsung keadaan nyata dilapangan kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan relevan.

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah *Approach of legal content analysis*, yaitu pendekatan dengan cara memfokuskan pada substansi hukum, pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif analisis substansi hukum.<sup>34</sup> Atas

---

<sup>33</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan penelitian hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 53

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm. 113

dasar pendekatan ini, maka bahan utama yang akan ditelaah adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>35</sup>

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis berupa data-data yang diperoleh dari DPRD pada Komisi B di Kota Bandar Lampung periode 2009-2014 serta wawancara langsung dengan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Responden yang dipilih adalah

1. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Periode 2009-2014.
2. Ketua Komisi B DPRD Kota Bandar Lampung periode 2009-2014.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikutip dari sumber-sumber tertentu yang digunakan sebagai pendukung data primer.

Data yang digunakan untuk membahas skripsi ini, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

---

<sup>35</sup> Drs. Ngani, Nico, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, Hlm. 179

3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bahan-bahan lain yang mendukung skripsi, antara lain :

- a. Buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema skripsi
- b. Pendapat para ahli
- c. Karya tulis
- d. Literatur-literatur lainnya.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

1. Adapun untuk data primer dikerjakan melalui teknik wawancara. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis terbuka yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya tanpa memberikan alternatif jawaban sehingga responden dapat menjawab dengan pemahaman, pengertian dan logikanya sendiri, tujuannya adalah untuk memperoleh data yang akurat dan jelas.
2. Untuk data sekunder dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur, makalah ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

### **3.5 Metode Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang telah diperoleh, apabila masih belum lengkap, maka diusahakan melengkapinya kembali dengan melakukan koreksi ulang kesumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang telah diperoleh.
- b. *Penyusunan data*, yaitu rekonstruksi data sesuai dengan kerangka pokok bahasan yang telah ditetapkan secara sistematis dan rinci.
- c. *Analisis data*, yaitu melakukan analisa terhadap data-data yang sudah diperoleh sesuai dengan kerangka pokok bahasan untuk mendapat suatu kesimpulan.

### **3.6 Analisis Data**

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan uraian yang dilakukan peneliti berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan, pandangan pakar, termasuk pengalaman peneliti dan penjelasan penulis di lapangan.